BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 34/BAWASLU-PROV.KB.02/SET/HK.01.01/09/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan pelayanan publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
b. Bahwa Pembentukan Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09/K.Bawaslu Prov.KB/HM.00/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 92.A/K.Bawaslu Prov.KB/VIII/2018 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019.

3. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42.A/BAWASLU-PROV.KB/SET/HM.00/VIII/2019 tentang Pembentukan Unit layanan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimangtan Barat tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentuk Unit Layanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana daftar Keanggotaannya tercantum pada Lampiran I dan Struktur tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun Tugas dari Unit Layanan Informasi Publik yaitu :

A. Kepala Koordinator Unit Layanan Informasi Publik
   1. Berkoordinasi dengan PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan barat terhadap informasi yang diajukan kepada Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu;
   2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   4. Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
   5. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
   6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
   8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

B. Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

C. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kapuas Hulu;
   2. Menyerahkan bentuk fisik, softfile dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
   3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
   4. dan menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

D. Desk Informasi

1. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
2. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik;
3. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan Unit Layanan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
4. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah Unit Layanan Informasi Publik; dan
5. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Arsip

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 02 September 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN U
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI,S.E,.M.M
Nip : 196707281996031002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
NOMOR : 39/BAWASLU-PROV.KB.02/SET/HK.01.01/09/2019
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ZAMIATUL SUBHI, S.E.,M.M Nip : 196707281996031002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2.	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	TIM PERTIMBANGAN
3.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
4.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
5.	ROBI NUSANTARA,S.Kom	STAF	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	ILIANI KUSNITA,S.H	STAF	DESK INFORMASI

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI,S.E,.M.M
Nip : 196707281996031002

Lampiran II Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik Nomor :36/BAWASLU-PROV.KB.02/ SET/ HK.01.01/09/2019

Tanggal 02 September 2019

STRUKTUR
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019

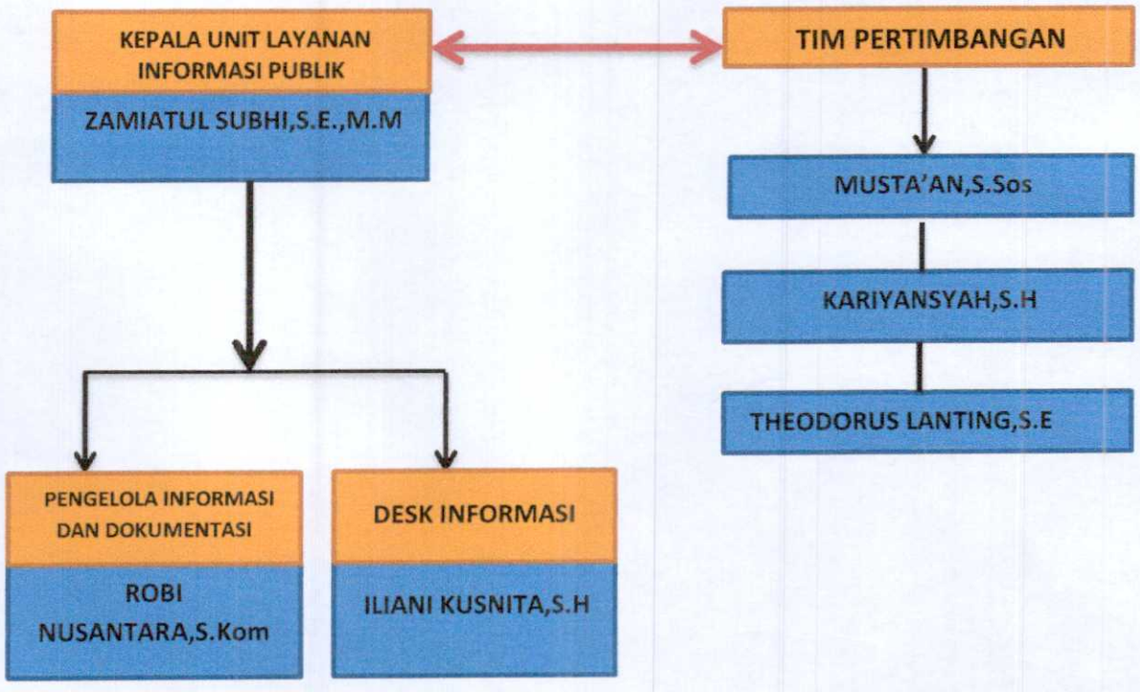

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAMIATUL SUBHI,S.E,.M.M

Nip : 196707281996031002